



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jarsono als. Mang Uje Bin Supardi.
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 8 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Saungluhur RT 02/10 Desa Limbangan Kec.
Wanareja Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
- Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
- Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
- Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Clp tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jarsono als. Mang Uje Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan menyediakan tempat untuk bermain judi melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jarsono als. Mang Uje Bin Supardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JARSONO als. MANG UJE bin SUPARDI, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2017 bertempat di Dusun Saung Luhur RT 02/10 Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp



Bahwa terdakwa sebagai orang yang di suruh oleh saksi H. SUTRISNO als. TRISNO untuk menjaga/mengurus rumah dan ternak miliknya yang terletak di Dusun Saung Luhur RT 02/10 Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap, didatangi oleh saksi MAHFUDI als. BUDI (berkas terpisah) selaku Bandar permainan jenis dadu (Kipyik) yang meminta ijin untuk memakai tempat bermain Kipyik di Kandang Ayam milik H. TRISNO dan sebagai imbalannya terdakwa mendapatkan cuk / jatah uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakupun mengijinkannya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik lahan tersebut (H. TRISNO) lalu saksi MAHFUDI als. MUHYIDIN membawa peralatan permainan dadu ke dalam kandang ayam dan setelah itu para penonton/pemasang berdatangan ke tempat tersebut dan cara permainan dadu tersebut : Bandar mengocok ke-4 dadu dalam pithi lalu pemasang memasang sejumlah uang dan meletakkan pada gambar yang diinginkan dan setelah pithi dibuka, Bandar akan menang apabila tebakannya pemasang tidak sesuai gambar dadu yang dibuka dan Pemasang dikatakan menang dan berhak menerima bayaran apabila tebakannya sesuai dengan gambar dadu yang dibuka.

Bahwa saat sedang berlangsung Kipyik tersebut, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Cilacap dan berhasil mengamankan terdakwa, Bandar, para pemasang serta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Polres Cilacap guna penyidikan lebih lanjut dan terdakwa menyediakan tempat permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan ia tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOYOK ISWAHYUDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan permainan judi yang dilakukan oleh Mahfudi, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 bersama dengan team Halilintar Polres Cilacap sekitar pukul 00.30 wib di sebuah kandang ayam yang terletak di Dusun Saung RT.02 RW.10 Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa pada waktu itu yang ditangkap sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan yang ikut bermain judi ada 9 (sembilan orang) serta 1 (satu) orang yang menyediakan tempat;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang menyediakan tempat dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyediakan tempat dengan mendapat uang cuk dari bandar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa selaku penjaga tempat tersebut dan dalam memberikan tempat untuk berjudi terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. TRISNO;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Mahfudin, dkk sedang melakukan permainan judi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang sedang melakukan permainan judi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu yang menjadi bandar adalah Sdr. Mahfud dan kasirnya Sdr. Hartono dan Mman Bin Amir, dkk sebagai pemasangny;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Mahfudin, dkk tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sifat dari permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ANGGA SYAROKHMAN ARDIYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan permainan judi yang dilakukan oleh Mahfudi, dkk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 bersama dengan team Halilintar Polres Cilacap sekitar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 00.30 wib di sebuah kandang ayam yang terletak di Dusun Saung RT.02 RW.10 Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan yang ikut bermain judi ada 9 (sembilan orang) serta 1 (satu) orang yang menyediakan tempat;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang menyediakan tempat dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyediakan tempat dengan mendapat uang cuk dari bandar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa selaku penjaga tempat tersebut dan dalam memberikan tempat untuk berjudi terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. TRISNO;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Mahfudin, dkk sedang melakukan permainan judi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang sedang melakukan permainan judi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu yang menjadi bandar adalah Sdr. Mahfud dan kasirnya Sdr. Hartono dan Mman Bin Amir, dkk sebagai pemasangnya;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Mahfudin, dkk tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sifat dari permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. HENDRO SETIYONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan permainan judi yang dilakukan oleh Mahfudi, dkk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 bersama dengan team Halilintar Polres Cilacap sekitar pukul 00.30 wib di sebuah kandang ayam yang terletak di Dusun Saung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.10 Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan yang ikut bermain judi ada 9 (sembilan orang) serta 1 (satu) orang yang menyediakan tempat;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menyediakan tempat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat dengan mendapat uang cuk dari bandar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku penjaga tempat tersebut dan dalam memberikan tempat untuk berjudi terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. TRISNO;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Mahfudin, dkk sedang melakukan permainan judi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi bandar adalah Sdr. Mahfud dan kasirnya Sdr. Hartono dan Mman Bin Amir, dkk sebagai pemasangnya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Mahfudin, dkk tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA JARSONO Als MANG UJE Bin SUPARDI;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 23.30 wib sampai dengan ditangkap Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib di sebuah gubug bekas kandang ayam dusun Saung Luhur, Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Sdr. Mahfudin, dkk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Mahfudin, dkk; adalah permainan judi jenis kipyik (dadu);
- Bahwa tyang melakukan permainan judi adalah Mahfudin, Hartono keduanya sebagai bandar dan yang menjadi pemasang adalah Maman Bin Amir, Darsum Darmawan als. Kencung Bin Miharto, Lasiman als. Komeng Bin Madsoiman, Alep Bin Rasyono, Dedi Wijaya Bin Maemun, Sarkum als. Darkum Bin Rusyadi, Wansori als. Sene Bin Sujono;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu (kipyik) tersebut yaitu Bandar mengocok ke empat buah dadu tersebut di dalam lapak pengocok yang tertutup (pithi) kemudian pemasang menebak dadu yang tertutup dalam pithi tersebut dan memasang sejumlah uang dan meletakan uang pada gambar yang di inginkan yang ada pada mata dadu di lembaran alas, dan kemudian Bandar di nyatakan menang apabila tebakan pemasang tidak sesuai dengan ke empat buah mata dadu yang tertutup pithi tersebut di buka dan pemasang di nyatakan menang serta menerima bayaran dari Bandar apabila tebakan pemasang sesuai dengan mata dadu setelah di buka dari pithi.
- Bahwa pemasang yang menebak benar angka dadu hitam akan mendapat kemenangan 1 (satu) kali jumlah uang pasangan sedangkan apabila menebak benar angka dadu merah akan mendapatkan kemenangan 4 (empat) kali jumlah uang pasangan;
- Bahwa bsarnya uang taruhan dalam permainan judi tersebut adalah masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung pemasang mau pasang berapa;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut mendapat uang cuk sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 23.30 wib sampai dengan ditangkap Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib di sebuah gubug bekas kandang ayam dusun Saung Luhur, Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Sdr. Mahfudin, dkk dan permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Mahfudin, dkk; adalah permainan judi jenis kipyik (dadu);
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Mahfudin, Hartono keduanya sebagai bandar dan yang menjadi pemasang adalah Maman Bin Amir, Darsum Darmawan als. Kencung Bin Miharto, Lasiman als. Komeng Bin Madsoiman, Alep Bin Rasyono, Dedi Wijaya Bin Maemun, Sarkum als. Darkum Bin Rusyadi, Wansori als. Sene Bin Sujono;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu (kipyik) tersebut yaitu Bandar mengocok ke empat buah dadu tersebut di dalam lapak pengocok yang tertutup (pithi) kemudian pemasang menebak dadu yang tertutup dalam pithi tersebut dan memasang sejumlah uang dan meletakkan uang pada gambar yang di inginkan yang ada pada mata dadu di lembaran alas, dan kemudian Bandar di nyatakan menang apabila tebakan pemasang tidak sesuai dengan ke empat buah mata dadu yang tertutup pithi tersebut di buka dan pemasang di nyatakan menang serta menerima bayaran dari Bandar apabila tebakan pemasang sesuai dengan mata dadu setelah di buka dari pithi.
- Bahwa pemasang yang menebak benar angka dadu hitam akan mendapat kemenangan 1 (satu) kali jumlah uang pasangan sedangkan apabila menebak benar angka dadu merah akan mendapatkan kemenangan 4 (empat) kali jumlah uang pasangan;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut mendapat uang cuk sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu”;
3. Unsur “Tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa atau setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan



Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para terdakwa yang bernama **Terdakwa JARSONO als MANG UJE bin SUPARDI** terbukti yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud adalah sesuatu yang diperoleh dari permainan tersebut dimana pemain lainnya tidak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa **Terdakwa JARSONO als MANG UJE bin SUPARDI** telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 23.30 wib sampai dengan ditangkap Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib di sebuah gubug bekas kandang ayam dusun Saung Luhur, Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap dan terdakwa mendapat uang cuk sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan permainan judi jenis kipyik (dadu) dilakukan oleh Mahfudin dan Hartono sebagai bandar dan kasir sedangkan Sdr. Maman bin Amir dkk sebagai pemasangnya dan cara bermain judi jenis dadu (kipyik) tersebut yaitu Bandar mengocok ke empat buah dadu tersebut di dalam lapak pengocok yang tertutup (pithi) kemudian pemasang menebak dadu yang tertutup dalam pithi tersebut dan memasang sejumlah uang dan meletakkan uang pada gambar yang di inginkan yang ada



pada mata dadu di lembaran alas, dan kemudian Bandar di nyatakan menang apabila tebak pasang tidak sesuai dengan ke empat buah mata dadu yang tertutup pithi tersebut di buka dan pasang di nyatakan menang serta menerima bayaran dari Bandar apabila tebak pasang sesuai dengan mata dadu setelah di buka dari pithi, pasang yang menebak benar angka dadu hitam akan mendapat kemenangan 1 (satu) kali jumlah uang pasang sedangkan apabila menebak benar angka dadu merah akan mendapatkan kemenangan 4 (empat) kali jumlah uang pasang dan besarnya uang taruhan dalam permainan judi tersebut adalah masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung pasang mau pasang berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai cara bermain dari Permainan dadu (Jawa Kipyik) terlihat bahwa pemenang dari permainan tersebut adalah factor kebetulan belaka tidak berdasarkan kemampuan dari pemain itu sendiri, dengan demikian permainan dadu tersebut dapat dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa terbukti sebagai penyedia tempat dalam permainan judi dadu tersebut sehingga Terdakwa telah ikut serta memberikan kesempatan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu" dengan demikian telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

A.d.3. Unsur: "Tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara adalah bahwa permainan judi tersebut harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa menyediakan tempat yang dipergunakan untuk permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terbukti dan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan hasil dari kejahatan maka Majelis berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam menghapus perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JARSONO Als MANG UJE Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta memberikan kesempatan bermain judi tanpa dipenuhinya suatu tata cara”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JARSONO Als MANG UJE Bin SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh JON EFFREDDI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M. ISMAIL HAMID, S.H., M.H. Dan COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRENE RATIH PARWITA., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SAMIKUN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRENE RATIH PARWITA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Clp